

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya dan juga senantiasa memberikan Kemudahan Kelancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Korban Disabilitas Dalam Peradilan Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/Pid.B/2018/Pn”. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Stara-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, dan tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateril dan berbagai pihak, maka akan terasa sangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum.

5. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun, serta bimbingan dan juga arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
7. Ihsan Masruri, selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan, dan pendapat serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.
8. Alizha Amalia Kolimana, S.Pd. selaku narasumber ahli yang telah meluangkan waktunya untuk penulis, dan memberikan pendapat yang sangat berguna bagi penulis, yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.
9. Suryan Waluma Shidiq selaku narasumber ahli yang telah meluangkan waktunya untuk penulis, dan memberikan pendapat serta masukan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Orang tua penulis, yang telah bekerja keras tanpa henti sampai Penulis dapat mencapai bangku perguruan tinggi, serta mendoakan, mendukung penuh secara material dan immaterial, dalam penulisan skripsi ini.
11. Kakak penulis, Feny yang telah memberikan bantuan secara material maupun secara moral, memberikan pendapat serta saran dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.

12. Suami penulis, Bimly Akbar Shafara yang telah memberikan bantuan secara material maupun secara moral, serta memberikan saran dan kritik dalam setiap proses penulisan, serta memberikan semangat dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Ayah mertua penulis, Mujib S.Pd., M.M. yang telah membantu dalam proses wawancara kepada narasumber, serta memberikan pendapat dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Segenap teman-teman dan kepada semua pihak lainnya baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungannya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segara hormat penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Tuhan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan pengharapan dan pertolongan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Jakarta, Juli 2021

Heski Manura Felinda